

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Polisi memiliki tujuan untuk mewujudkan keamanan negara. Karena itu seringkali berhadapan dengan pelaku kejahatan yang dapat membahayakan nyawa polisi itu sendiri, disitulah Polisi dapat melakukan kesalahan. Polisi juga harus bertindak secara professional dan memegang kode etik secara ketat agar tidak melakukan perbuatan yang dapat melanggar Kode Etik Polri Nomor 2 tahun 2002 Pasal 2 tentang fungsi dan tugas kepolisian serta HAM.
2. HAM merupakan hak-hak yang melekat pada diri manusia, tanpa hak-hak itu manusia tidak dapat hidup selayaknya sebagai manusia. Dilihat dari kasus ini, menurut HAM pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Polisi, yang dimana dalam melaksanakan tugasnya terjadi kesalahan dalam menembak saat melakukan tugas penangkapan dan akibat kelalaiannya (*culpa*) itu, mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain. Adapaun dalam perspektif HAM, mau itu disengaja ataupun tidak, tetap dianggap melanggar HAM dan Kode Etik Polri Nomor 2 Tahun 2002.

B. Rekomendasi

1. Kepada Aparat Kepolisian, alangkah baiknya dalam kasus ini harusnya bersikap lebih terbuka, agar korban dan keluarga merasa mendapatkan keadilan, serta masyarakat mengetahui apakah pelaku yang merupakan Polisi tersebut sudah diberikan sanksi atau belum.

2. Kepada pemerintahan Negara Republik Indonesia, alangkah lebih baiknya agar bersikap lebih tegas tidak lemah meskipun ada *katabelletje* (surat perintah) yang memaksa pihak-pihak keadilan melakukan sesuai perintahnya, namun hukuman atau sanksi tetap harus ditegakan agar terlaksana asas persamaan dihadapan hukum.